



Memahami Istihsan: Pengertian dan Penerapannya dalam Hukum Islam

Balqis Humaira¹, Alya Aisyah², Alpen Syahputra², Abdi Siregar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: balqisakram1621@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-11-09

Revised: 2024-11-18

Published: 2024-12-30

Kata kunci:

Istihsan,
penerapan, hukum
islam

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep istihsan dalam penerapannya dalam hukum Islam sebagai metode ijtihad yang digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika kehidupan yang terus berubah. Istihsan menjadi instrumen penting dalam merespons persoalan hukum yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam nash, sehingga latar belakang penelitian ini berfokus pada relevansi dan batasan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana istihsan dapat diterapkan secara tepat dalam menetapkan hukum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Metode yang digunakan adalah penelitian terapan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah dan literatur ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istihsan tidak dapat digunakan sembarangan, melainkan harus tetap berpijak pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa istihsan memiliki kedudukan setara dengan qiyas, tetapi didasarkan pada pertimbangan yang lebih kuat dalam menemukan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan.

I. PENDAHULUAN

Istihsan merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu Ushul Fiqh yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Istihsan merujuk pada metode penetapan hukum yang dianggap lebih baik dan lebih sesuai dengan kemaslahatan umum, meskipun dalam beberapa kasus, metode ini tampak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ada (Nur'aini & Ngizzul, 2020). Konsep ini bertanggung jawab dalam menyesuaikan hukum Islam dengan realitas kehidupan yang terus berubah, sehingga hukum tetap relevan dalam berbagai situasi dan kondisi yang terus berkembang. Istihsan juga bertujuan untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan bersama, menjadikannya sebagai salah satu metode penting dalam ijtihad.

Kemunculan istihsan berawal dari kebutuhan untuk menghadapi dinamika kehidupan yang semakin kompleks (Mahfudh, 2003). Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam belum tentu memberikan jawaban rinci terhadap setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, berbagai persoalan baru bermunculan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jika istihsan digunakan secara sembarangan tanpa batasan yang jelas, maka setiap orang bisa saja menetapkan hukum berdasarkan kehendaknya

sendiri, yang dapat mengarah pada penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, para ulama menggunakan akal dan ijtihad dalam mencari solusi hukum yang paling tepat berdasarkan prinsip-prinsip umum Islam.

Secara historis, konsep istihsan berakar pada qiyas, yang merupakan metode hukum Islam dalam menganalogikan suatu permasalahan dengan kasus yang sudah memiliki ketetapan hukum. Namun, dalam beberapa situasi, qiyas tidak selalu bisa diterapkan. Qiyas memerlukan adanya 'illat, yaitu alasan yang menjadi dasar analogi antara dua kasus. Apabila 'illat tersebut tidak terpenuhi atau tidak relevan, maka qiyas tidak dapat digunakan. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan metode lain yang dapat memberikan solusi yang lebih tepat sesuai dengan tujuan utama syariat, yakni kemaslahatan (Humaira, 2013).

Menurut Ahmad Hasan, sebelum masa empat imam mazhab, qiyas digunakan secara sederhana tanpa batasan yang jelas terhadap elemen-elemen dasarnya (Hamid, 2016). Pada masa itu, qiyas hanya mengandalkan preseden dan kasus serupa sebagai dasar hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas. Akibatnya, keputusan hukum yang dihasilkan terkadang tidak logis dan bahkan dapat berujung

pada ketidakadilan. Penggunaan *qiyyas* yang terlalu luas tanpa kontrol yang ketat dapat mengarah pada keputusan hukum yang bertentangan dengan tujuan umum hukum syariat.

Sebagai contoh, di kalangan ulama Irak, terdapat sebuah kasus mengenai hukuman terhadap perempuan yang mengkhianati mereka di wilayah musuh. Para ulama Irak memutuskan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dibunuh, dengan alasan bahwa Rasulullah melarang pembunuhan terhadap perempuan di medan perang. Jika keputusan ini dianalisis menggunakan *qiyyas*, maka akan timbul pertanyaan mengapa perempuan yang berzina harus dirajam hingga mati, sementara perempuan yang mengkhianati kaum Muslimin di medan perang justru tidak dihukum mati. Analisis *qiyyas* seperti ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penetapan hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Dalam rangka menjaga keadilan dan memastikan terwujudnya kemaslahatan, Imam Abu Hanifah, seorang ahli hukum dari Irak, mengembangkan konsep istihsan sebagai metode hukum yang lebih fleksibel dan rasional. Istimewa memungkinkan adanya pengecualian dari aturan *qiyyas* dalam keadaan tertentu jika ditemukan alasan yang lebih kuat untuk menetapkan hukum yang lebih maslahat. Dengan kata lain, istihsan memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam menetapkan hukum Islam tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat (Yufa, 2024).

Penerapan istihsan harus dilakukan dengan hati-hati dan tetap berpegang pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Istihsan bukanlah metode yang memberikan kebebasan bagi individu atau ulama untuk menciptakan hukum sesuai dengan keinginannya sendiri, tetapi merupakan instrumen *ijtihad* yang tetap berada dalam koridor hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Dalam perkembangannya, istihsan menjadi salah satu metode yang sangat berpengaruh dalam mazhab Hanafi, yang menekankan pentingnya *ra'y* (penalaran hukum) dalam menetapkan suatu hukum. Melalui istihsan, hukum Islam dapat lebih responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi utamanya (Haris et al., 2023). Dengan demikian, konsep ini menjadi salah satu instrumen penting

dalam upaya menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian terapan, yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis dalam konteks hukum Islam (Amiruddin, 2012). Penelitian terapan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan studi kepustakaan terhadap berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku ushul fiqh, serta pendapat para ulama terkait istihsan dalam hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana istihsan diterapkan dalam berbagai kasus hukum serta batasan penggunaannya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep istihsan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, kemudian mengevaluasi penerapannya dalam konteks hukum kontemporer. Dengan metode ini, penelitian berupaya menghasilkan kesimpulan yang aplikatif dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam memahami fleksibilitas istihsan sebagai metode *ijtihad*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Definisi Istihsan

Secara historis, sesungguhnya sebelum Abu Hanifah mempergunakan istihsan, istilah tersebut sudah lebih dahulu dipergunakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Setelah Abu Hanifah menjadi seorang mujtahid dan filosof dalam bidang hukum, barulah istilah tersebut sering dipergunakan untuk menaungi *qiyyas*. Beliau sendiri tidak menegaskan definisi istihsan, hanya dipahami dari pendapatnya yang menyatakan bahwa istihsan sebagai dalil hukum yang digunakan untuk menentang *qiyyas* dan menguatkannya bila bertentangan dengan *qiyyas*. Hal ini kemudian menjadi suatu kelemahan bagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan murid-muridnya yang ketika beristihsan mereka tidak menerangkan tentang hakikat dalil istihsan dan apa yang mereka kehendaki dengan dalil tersebut. Boleh jadi, karena pada masa itu fokus perhatian para mujtahid bukan pada penamaan atau pendefinisian atas istilah-istilah hukum yang baru muncul, namun lebih kepada bagaimana

menemukan suatu hukum atas masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dan nampaknya istihsan menjadi kontroversial setelah pernyataan Imam Abu Hanifah untuk mendahulukan istihsan daripada qiyas, tanpa menjelaskanpanjang lebar alasan di balik keputusannya tersebut. Tentu saja hal ini mengundang reaksi keras terutama di kalangan ulama ahli hadits termasuk al-Syafi'i dan menuduh tindakan sang Imam sebagai bentuk "arrogansi" terhadap nash. Karenanya, serangan al-Syafi'i yang amat tajam adalah ketika beliau mendengar istihsan dipakai oleh pengikut-pengikut Abu Hanifah yang berdiskusi dengan beliau tanpa menerangkan apa yang dimaksudkan dengan istihsan itu. Dalam arti mereka tidak dapat mengemukakan dalil mengenai istihsan lantaran mereka bertaklid kepada imam-imam mereka. Tatkala al-Syafi'i menanyakan kepada mereka apa hakikat istihsan, mereka tidak dapat menjawabnya (Humaira, 2013). Demikianlah perkembangan dalam fase pertama tentang kedudukan istihsan. Satu pihak mempergunakan istihsan untuk sesuatu dalil yang mereka kehendaki, sedang mereka belum dapat menerangkan hakekatnya, dan pihak lain yang menolaknya dengan alasan bahwasanya istihsan semata-mata berdasarkan akal pikiran saja.

Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *استحسن* berarti menganggap baik atau mengikuti sesuatu yang baik, menurut Abdul Wahab Khallaf (Jajuli & Misno, 2024). Mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari hal yang lebih baik untuk diikuti adalah sinonim dari istihsan karena itulah yang diperintahkan. Dari pengertian secara etimologi tersebut, dapat dilihat bahwa seseorang telah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, namun ada kekuatan yang memaksa untuk meninggalkan salah satunya dan memilih yang lain karena dianggap lebih baik.

Ibnu Subki menyarankan dua bentuk definisi, yakni:

عدول عن قياس الى قياس اقوى منه

Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya. (qiyas pertama)

عدول عن الدليل الى العادة للمصلحة

Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

Ibnu Subki menjelaskan bahwa tidak ada perdebatan pada definisi pertama karena yang

terkuat di antara dua qiyas harus diberikan prioritas. Sementara definisi yang lain ditolak oleh beberapa pihak. Sebabnya, jika dapat dipastikan bahwa tradisi itu baik karena tetap berlaku seperti pada masa Nabi atau setelahnya, tanpa penolakan dari nabi atau orang lain, pasti ada bukti dukungannya, baik dalam bentuk teks maupun kesepakatan para ulama. Atau secara tepat, adat perlu dipatuhi dalam bentuk ini. Tetapi jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka metode tersebut akan ditolak dengan tegas.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari istihsan adalah ketika seorang mujahid lebih condong dan memilih satu hukum khusus serta tidak mengikuti sertakan hukum lain karena alasan tertentu yang dianggapnya lebih kuat untuk hukum kedua daripada hukum pertama.

B. Macam-Macam dan Dalil Kehujahan Istihsan

Ulama Mazhab Hanafi menyusun istihsan menjadi 6 jenis, termasuk di dalamnya:

1. Istihsan bi an-Nash

Yakni Menjauhi kesimpulan hukum berdasarkan qiyas dan beralih kepada hukum yang ditegaskan oleh al-Kitab dan al-Sunnah. Dalam situasi ini, mujahid tidak menggunakan qiyas atau pendekatan biasa untuk menetapkan hukum karena ada nash yang mengecualikan hal tersebut dan nash tersebut dianggap lebih kuat sebagai dasar penetapan hukum. Contoh: Jual beli salam (pesanan) Ulama Hanafiyah tidak menerapkan qiyas untuk menyamakan jual beli salam dengan jual beli yang dilarang sesuai Hadits ini:

لا تبع ما ليس عندك "رواه مالك بن أنس

"Janganlah kamu memperjual-belikan barang yang tidak ada padamu"

Menurut konsep qiyas, transaksi jual-beli salam dianggap sebagai transaksi yang dilarang karena barang yang diperdagangkan memiliki sifat yang sama dengan barang yang dilarang oleh Rasulullah Saw, yaitu tidak ada barang saat transaksi dilakukan. Tetapi, transaksi ini terkecuali dari hukum umum karena diperbolehkan berdasarkan ketentuan khusus (Jajuli & Misno, 2024). Dikisahkan bahwa saat Nabi tiba di Madinah, beliau melihat penduduk Madinah sering melakukan transaksi buah-buahan yang masih belum matang, selama satu hingga dua tahun. Setelah melihat transaksi seperti itu, Nabi kemudian menyampaikan pesannya:

من أسلف فليشنل في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم
(رواوه الحاربي)

"Barang siapa yang mengadakan jual beli salam (salaf) di antara kamu, hendaknya diadakan transaksi menurut takaran yang pasti, timbangan yang pasti dengan masa jatuh tempo yang pasti." (HR. Al-Bukhari)

Pada dasarnya perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dengan Ulama lainnya ialah karena Ulama lain tidak menamakan hal yang demikian dengan istihsan, melainkan cukup mengatakan bahwa nash itulah yang dijadikan sebagai pegangan tanpa didasarkan pada qiyas.

2. Istihsan bi al-Ijma'

Yakni mengesampingkan kebutuhan untuk menerapkan qiyas dalam kasus tertentu karena terdapat kesepakatan ijma' yang menetapkan aturan yang berbeda dari yang dihasilkan oleh qiyas. Bay' al-Istisna' (pembelian barang yang dipesan) dilarang secara qiyas dan kaidah asal, karena melibatkan jual-beli barang yang belum ada. Namun, berdasarkan istihsan, transaksi semacam itu diperbolehkan meskipun melanggar qiyas, karena sudah menjadi praktik dalam muamalah masyarakat dengan persetujuan bersama (ijma') tanpa oposisi dari para mujtahid (Humaira, 2013).

3. Istihsan bi al-Darurah

Yakni Seorang mujtahid dapat mengabaikan kewajiban menerapkan qiyas dalam suatu situasi darurat dan harus mematuhi aturan yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan atau mencegah bahaya. Contoh: Penetapan regulasi terkait dengan dokter saat melihat bagian tubuh yang harus ditutup pasien untuk keperluan medis. Jika terus menggunakan aturan Qiyas, konsekuensinya bisa jadi lebih berisiko bagi keselamatan pasien. Pemeliharaan jiwa adalah salah satu kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syara' (Nur'aini & Ngizzul, 2020).

4. Istihsan bi al-'Urf al-'Adah

Yakni pengabaian terhadap hukum yang bertentangan dengan qiyas, karena adanya tradisi yang telah umum dilakukan dan dikenal dalam masyarakat. Istilahnya berenang di kolam umum, biasanya hanya membayar sekali saat masuk, tanpa ada batasan waktu atau penggunaan air. Ini adalah kebiasaan yang sudah lazim di mana-mana. Apabila mengikuti aturan hukum umum, seperti aturan dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa, maka volume air yang digunakan atau durasi penggunaan harus sejalan dengan jumlah uang yang telah ditetapkan. Maka, aturan tersebut

diabaikan karena bergantung pada tradisi yang umum dan disepakati oleh semua orang.

5. Istihsan bi al-Qiyas

Yakni mengalihkan isu dari hukum qiyas jali yang jelas ke hukum qiyas yang kurang jelas. Contoh: Kasus mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah dengan semata mewakafkan tanah sudah meliputi jalan dan sumber air minum itu atau tidak. Jika si mujtahid menggunakan pendekatan qiyas yang biasa, maka dengan hanya mewakafkan tanah, tidak otomatis termasuk jalan dan sumber air tersebut, sebagaimana berlaku dalam transaksi jual beli. Segi kesamaan antara wakaf dan jual beli dalam hal ini adalah sama-sama "melepaskan pemilikan atas tanah." Pendekatan seperti ini disebut qiyas jali atau qiyas zahir (Nur'aini & Ngizzul, 2020).

Namun, si mujtahid dalam kasus ini beralih dari qiyas jali dengan menempuh pendekatan lain, yaitu menyamakannya dengan transaksi sewa menyewa, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang lain, yaitu termasuknya jalan dan sumber air ke dalam tanah yang diwakafkan, meski tidak disebutkan dalam akad wakaf. Pendekatan seperti ini juga menggunakan qiyas, namun dari segi kekuatan 'illatnya dianggap agak lemah, sehingga dinamakan qiyas khafi (qiyas yang samar) (Basri, 2020). Meski demikian, si mujtahid lebih cenderung menempuh cara ini, karena pengaruhnya dalam mewujudkan kemudahan lebih tinggi. Pendekatan ini disebut juga dengan istihsan bi al-qiyas.

6. Istihsan bi al-maslahah

Yakni ketika hukum berpindah dari qiyas atau hukum umum ke hukum lain karena adanya manfaat yang lebih besar sesuai dengan dalil syar'i. Dalil kehujahan Istihsan, diantaranya:

1) Al-Qur'an surat al-Zumar (39): 18 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَسْتَعْنُونَ عَنِ الْقُولَ فَيَتَّغَرَّبُونَ أَحَسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَتْهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"Yang mendengarkan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal".

Dasar kehujahan ayat tersebut terhadap istihsan sebagai dalil hukum yaitu penunjukkan adanya pujian dan sanjungan (pada ayat pertama) bagi orang yang mengikuti pendapat terbaik. Menurut Ulama Hanafiyah, pujian dan sanjungan terhadap mereka yang mengikuti pendapat terbaik itu menunjukkan bolehnya menggunakan

istihsan. Dan sebagai konsekuensinya harus meninggalkan pendapat yang kurang baik. Inilah yang dimaksudkan dengan istihsan menurut mereka.

2) Al-Qur'an surat al-Zumar (39): 55 yang berbunyi:

وَإِذْئُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَعْثَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Telah diturunkan kepadamu (al-Quran) dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya".

Ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk mengikuti apa yang paling baik dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Swt. Seandainya ayat ini bukan dalil tentang kehujahan istihsan, maka niscaya tidak akan ada perintah demikian.

3) Al-Sunnah

مارأه المسلمين حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد)

"Apa saja yang dipandang baik oleh umat Islam adalah juga baik di sisi Tidak dapat disangkal bahwa istihsan apabila dimaksudkan pada Allah." (HR. Ahmad bin Hanbal)

Tidak dapat disangkal bahwa istihsan apabila dimaksudkan padaperbuatan yang cenderung kepada hawa nafsu maka dia batil sebagaimana dalam pengistinbatan hukum dengan dalil lainnya. Berdasarkan keterangan ini, maka istihsan pada Hadits tersebut haruslah tidak dinodai dengan hawa nafsu.

C. Penerapan Metode istihsan

Ada beberapa contoh kasus yang dialami dalam menyelesaikan masalah perekonomian Islam yang sesuai dengan kaidah fiqhiyyah Istihsan, diantaranya: (Humaira, 2013)

1. Akad Jual beli Mu'atah di swalayan

Transaksi jual beli mu'atah adalah transaksi jual beli tanpa ijab qabul resmi secara lisan (Mahmudulhassan & Muthoifin, 2024). Meskipun seharusnya setiap transaksi jual beli menggunakan ijab qabul, namun praktek jual beli tanpa ijab qabul di swalayan saat ini cukup umum dan diperbolehkan. Transaksi jual beli mu'atah sering terjadi di mall, swalayan, supermarket, dan sebagainya. Transaksi ini sesuai dengan prinsip fiqhiyyah Al-istihsanu bil ur'f, yaitu mengikuti adat kebiasaan yang sudah dikenal dan dipraktikkan dalam masyarakat umum.

2. Akad salam (pesanan)

Saat terjadi transaksi jual beli salam, barang yang ditransaksikan belum ada fisiknya. Menurut hukum umum dan sebagai dasar qiyas, jenis transaksi seperti ini dianggap tidak sesuai. Karena

tidak memenuhi salah satu syarat jual beli. Transaksi jual beli ini sah sesuai dengan ayat al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَلَّتْمُ بِهِنْ لِلَّهِ أَجْلٌ مُسَمَّى فَأَكْتُبُهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menulisnya..."

Dari penyelesaian masalah di atas dapat digolongkan sebagai Istihsan bin nash, yaitu istihsan yang didasarkan pada ayat atau hadits. Artinya terdapat ayat atau hadits mengenai aturan suatu situasi yang berbeda dari prinsip umum. Mujtahid tidak mengandalkan qiyas dalam menetapkan hukumnya, melainkan bergantung pada nash karena ada panduan nash yang jelas baginya.

3. Menabung di Bank Konvensional

Boleh menyimpan uang di bank konvensional apabila di wilayah tersebut tidak ada bank syariah. Di sisi lain, bekerja di bank konvensional tanpa pekerjaan halal lainnya, ini dapat dianggap sebagai istihsan dalam keadaan darurat yang membuat seseorang tidak dapat menerapkan hukum umum atau analogi. Mujtahid juga tidak meminta bukti, masalah ini masuk kategori Al-istihsan bidh dhoruroti yaitu istihsan berdasarkan keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas (Chadziq, 2019). Mujtahid juga tidak menuntut dalil yang secara umum karena adanya dharurat yang menghendaki pengecualian, Dalam kata lain menghindari dari kemafsadatan.

4. Akad Waqaf

Menurut mazhab Abu Hanifah, apabila seseorang mendonasikan sebidang tanah pertanian, maka menurut prinsip kepatutan, yang dapat didonasikan termasuk hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah tersebut, dan lain-lain (Usanti et al., n.d.). Karena jika kita mengikuti analogi yang jelas, maka hak-hak tersebut tidak bisa diperoleh, karena tidak diperbolehkan membandingkan wakaf dengan jual beli. Yang krusial dalam transaksi jual beli adalah transfer kepemilikan dari penjual ke pembeli. Apabila wakaf disejajarkan dengan transaksi jual beli, yang terpenting adalah kepemilikan. Namun, menurut istihsan, kepemilikan tersebut diperoleh dengan menyamakan wakaf dengan sewa-menyeawa. Yang utama dalam proses sewa-menyeawa adalah transfer keuntungan dari pemilik barang ke penyewa barang. Sama halnya dengan wakaf,

demikianlah juga. Keutamaan waqaf adalah agar harta yang diwaqafkan dapat digunakan. Sebidang sawah hanya bisa dimanfaatkan dengan baik jika mendapatkan pasokan udara yang cukup. Apabila wakaf dibandingkan dengan jual beli (qiyas jali), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai karena fokus jual beli adalah pengalihan kepemilikan. Oleh karena itu, perlu mencari asal lainnya, yaitu sewa-menyeWA. Peristiwa kedua ini memiliki persamaan dalam mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi metodenya berbeda. Karena adanya kepentingan mencapai tujuan wakaf, maka terjadi perubahan dari metode yang jelas menjadi metode yang lebih tidak jelas, yang disebut istihsan.

5. Masalah Penggunaan Kamar Mandi Umum (Hammam)

Secara *qiyyas* seharusnya hal ini tidak dibenarkan, karena adanya ketidakjelasan (*al-jahalah*) dalam waktu dan kadar air. Padahal para penggunanya tentu tidak sama satu dengan yang lain. Akan tetapi hal ini dibolehkan atas dasar Istihsan pada *ijma* yang berjalan sepanjang zaman dan tempat yang tidak mempersoalkan hal tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Istihsan merupakan metode dalam ilmu usul fiqh yang memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kaidah yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahanpahaman maupun penyimpangan dari hukum Islam yang sebenarnya. Istihsan adalah suatu bentuk penalaran dalam menggali dan menemukan hukum bagi suatu peristiwa yang tidak ditetapkan secara jelas oleh *nash*. Dalam hal ini, posisi istihsan memiliki kesamaan dengan *qiyas*, tetapi dengan sandaran yang lebih kuat.

Pada dasarnya, istihsan tetap berpijak pada dalil *nash*, *ijma'*, dan *qiyas*, dengan tujuan utama untuk menghindarkan kesulitan serta mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Metode ini menawarkan fleksibilitas dalam menetapkan hukum tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Sebagai salah satu metode istinbat hukum alternatif, istihsan terbukti tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadikannya sebagai instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah.

B. Saran

Dalam penulisan jurnal ini penulis menyarankan bahwa Istihsan mengajarkan kita bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Hukum tidak bersifat kaku dan statis, melainkan dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat. Meskipun istihsan memiliki banyak manfaat, namun perlu diingat bahwa penggunaan istihsan harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kaidah-kaidah yang jelas. Penggunaan istihsan yang sembarangan dapat menimbulkan penyalahgunaan dan memicu perpecahan. Dalam penulisan jurnal ini penulis menyadari bahwa makalah ini banyak kekurangannya maka dari itu kami menerima kritik dan saran dari para pembaca.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, H. (2012). Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Basri, R. (2020). *Ushul fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Chadziq, A. L. (2019). Istihsan dan Implementasinya dalam Pemetaan Hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 337-348.
- Hamid, A. (2016). Dakwah dalam Perspektif Paradigma Tradisionalisme dan Reformisme. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(1), 89-104.
- Haris, M., Jalaluddin, J., & Mahmud, H. (2023). Istibath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 249-261.
- Humaira, A. (2013). *Istihsan dalam proses istinbat hukum*.
- Jajuli, M. S., & Misno, A. (2024). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Mahfudh, K. S. (2003). *Nuansa fiqh sosial*. Lkis Pelangi Aksara.
- Mahmudulhassan, M., & Muthoifin, M. (2024). Transactions Without Ijab Qabul in the 5.0 Era: An Analysis of Opportunities, Challenges, and Laws in the Modern Market. *Maktabah Reviews on Sustainable Development Goals*, 1(01), 11-24.
- Nur'aini, A., & Ngizzul, M. M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti*:

- Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 1–16.
- Usanti, T. P., SH, M. H., Aryatie, I. R., SH, M. H., Shomad, A., SH, M. H., Prawitra Thalib, S. H., Chumaida, Z. V., SH, M. H., & Fiska Silvia, S. H. (n.d.). *Harta benda wakaf*. Jakad Media Publishing.
- Yufa, N. A. (2024). Pandangan Imam Ar-Rafi'i tentang Penggunaan Istihsan oleh Imam Syafi'i. *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(2), 65–76.